



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PERKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat: pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VB  
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN

BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
5B.1	Kementerian dan pengeluaran umum .....	19 455 300	10 151 000
5B.2	Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri	18 429 800	17 911 900
5B.3	Direktorat Perekonomian Rakyat.....	559 300	406 200
5B.4	Jawatan Organisasi Usaha Rakyat.....	35 327 000	6 033 800
5B.4A	Yayasan Pemusatan		

	Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).....	-	1 418 500
5B.5	Jawatan Koperasi.....	31 654 000	17 461 600
5B.6	Direktorat Perdagangan dan Perindustrian.....	459 600	494 900
5B.7	Jawatan Perdagangan	120 797 000	12 072 300
5B.8	Jawatan Perindustrian	20 798 400	20 955 800
5B.9	Perkembangan Perindustrian .....	96 581 500	102 000 000
5B.10	Kantor Pusat Pembelian .....	65 559 006	598 200
5B.11	Statistik .....	7 796 700	7 114 500
5B.12	Jawatan Tera.....	3 708 6000	3 457 300
5B.13	Kantor Pengendalian Harga.....	3 785 300	2 700 000
5B.13A	Direktorat Pertambangan.....	304 300	389 600
5B.14	Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara.....	667 500	651 500
5B.15	Jawatan Pertambangan (Lama).....	2 420 700	-
5B. 15A	Jawatan Pertambangan (Baru).....	4 709 000	4 439 600
5B.15B	Jawatan Geologi.....	12 191 700	9 217 300
5B.16	Jawatan Distribusi (dalam likwidasi) .....	80 300	-
5B. 17	Bank Rakyat Indonesia		
5B.18	Yayasan Urusan Bahan Makanan.....		
5B.18A	Yayasan Kopra.....		
5B.19	Pengeluaran tak tersangkaka .....		

Jumlah .....

- 1952: Seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah.
- 1953: Seribu empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah.

## BAB II (Penerimaan)

### 5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

#### 5B.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

- 5B.1.1.1
- 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain- lain pendapatan.
  - 2 Penerimaan uang langganan "The Economic Review" dan "Warta Ekonomi".
  - 3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensi-advertensi.
  - 4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.
  - 5 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.)

### 5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.

#### 5B.2.1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

- 5B.2.1.1
- 1 Penerimaan dari penjualan buku "Handelsadresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
  - 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna kantor Perlengkapan di New York.)
  - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna kantor Pusat Pembelian di Amsterdam.)

### 5B.3 DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.

#### 5B.3.1 Direktorat Perekonomian Rakyat.

- 5B.3.1.1
- 1 Pembayaran kembali pengeluaran untuk Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit-kredit Rakyat (Yayasan Kredit.)
  - 2 Pembayaran kembali kredit-kredit yang telah diberikan kepada anggota-anggota KNIL yang didemobilisasikan.

### 5B.4 JAWATAN ORGANISASI USAHA RAKYAT.

#### 5B.4.1 Jawatan Organisasi Usaha Rakyat.

- 5B.4.1.1
- 1 Pembayaran kembali dari kredit-kredit yang diberikan kepada Importir, Eksportir Indonesia dan perusahaan Rakyat.
  - 2 Pembayaran kembali dari persekot tidak berbunga.

#### YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT).

#### 5B.4A.1 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).

- 5B.4A.1.1
- 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna

keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.

5B.5 JAWATAN KOPERASI.

5B.5.1 Jawatan Koperasi.

- 5B.5.1.
- 1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
  - 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
  - 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.

JAWATAN PERDAGANGAN.

5B.6.1 Jawatan Perdagangan.

- 5B.6.1.
- 1 Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
  - 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian-pemberian izin ekspor.
  - 3 Pengembalian pembayaran gaji dari Sipet.
  - 4 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barang-barang.)

5B.7 JAWATAN PERINDUSTRIAN.

5B.7.1 Jawatan Perindustrian.

- 5B.7.1.
- 1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan lembaga keramik.
  - 2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lain-lain alat keluaran Yayasan tekstil dan pembayaran berhubungan dengan pekerjaan. yang bersangkutan dengan itu.
  - 3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari Kantor-kantor untuk Pembangunan Perindustrian.
  - 4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (kimia) di Bogor berhubungan dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
  - 5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (kimia) di Makasar dan Surabaya berhubungan dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
  - 6 Penghasilan Pusat Balai Penyelidikan Teknik berhubungan dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
  - 7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubungan dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

- 8 Penghasilan berhubung dengan adanya Pembatasan Perusahaan Perindustrian.
- 9 Penghasilan Pengajaran-Perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Teknologi Kulit dan Batik.
- 10 Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 11 Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

#### 5B.8 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN.

##### 5B.8.1 Perkembangan Perindustrian.

- 5B.8.1. 1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.
- 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan modal bagi perindustrian-perindustrian kecil.
- 3 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan pemberian kredit bagi Perindustrian.

#### 5B.9 KANTOR PUSAT PEMBELIAN.

##### 5B.9.1 Kantor Pusat Pembelian.

- 5B.9.1. 1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman-pengumuman dalam "Warta Ekonomi".
- 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.

#### 5B.10 STATISTIK.

##### 5B.10.1 Statistik.

- 5B.10.1. 1 Pendapatan Penjualan penerbitan-penerbitan Kantor Statistik.

#### 5B.11 JAWATAN TERA.

##### 5B.11.1 Jawatan Tera.

- 5B.11.1. 1 Menera dan menera ulang ukuran dan timbangan, alat ukuran dan alat timbangan.
- 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat pengangkutan jawatan.

#### 5B.12 KANTOR PENGENDALIAN HARGA.

##### 5B.12.1 Kantor Pengendalian Harga.

- 5B.12.1. 1 Penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikembalikan

kepada pembeli.

5B.13 KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG NEGARA.

5B.13.1 Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara.

- 5B.13.1. 1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
- 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.

5B.14 JAWATAN PERTAMBANGAN (LAMA)

5B.14.1 Jawatan Pertambangan (Lama).

- 5B.14.1. 1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang, begitu pula retribusi-retribusi izin lain-lain mengenai penggalan batu pelikan, jenis-jenis tanah, dan sebagainya.
- 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.

5B.14A JAWATAN PERTAMBANGAN (BARU).

5B.14A.1 Jawatan Pertambangan (Baru).

- 5B.14A.1.1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang, begitu pula retribusi-retribusi izin lain-lain mengenai penggalan batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
- 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.

5B.14B JAWATAN GEOLOGI.

5B.14B.1 Jawatan Geologi.

- 5B.14B.1.1 Penggantian atas pertimbangan teknik-geologi.
- 2 Penggantian atas pekerjaan. yang dilakukan oleh urusan Penjuluk tanah.
- 3 Penerimaan lain-lain.

5B.15 JAWATAN DISTRIBUSI (DALAM LIKWIDASI).

5B.15.1 Jawatan Distribusi (dalam likwidasi).

- 5B.15.1.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi Jawatan Distribusi.

5B.16 BANK RAKYAT INDONESIA.

5B.16.1 Bank Rakyat Indonesia.

- 5B.16.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.
- 5B.17 YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.
- 5B.17.1 Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 5B.17.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 2 Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut serta pembelian bahan-bahan makanan di Indonesia oleh Yayasan tersebut.
  - 3 Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.
  - 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk, pembelian lain-lain bahan-bahan makanan.
- 5B.17A YAYASAN KOPRA.
- 5B.17A.1 Yayasan Kopra.
- 5B.17A.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan Pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.
- 5B.18 PENGgantian BERHUBUNG DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.
- 5B.18.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna yayasan-yayasan sipil.
- 5B.18.1.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna yayasan-yayasan sipil.
- 5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEVisEN.
- 5B.19.1 Andil retribusi-retribusi untuk izin-izin devisen.
- 5B.19.1. 1 Andil retribusi-retribusi untuk izin-izin devisen.
- 5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5B.20.1 Penerimaan lain-lain.
- 5B.20.1. 1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai, yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang

- berkelebihan.
- 3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan-penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ROOSSENSO

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1954  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.